



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYITDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas berdasarkan jenis dan mutu layanan dasar secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, dan berkinerja tinggi kepada masyarakat untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum penyelenggaraan standar pelayanan minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah serta berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang mengamanatkan standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Nomor 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYITDAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah yang selanjutnya disebut RSUD Nyitdah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan.
5. Direktur adalah Kepala RSUD Nyitdah.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

9. Standar adalah ukuran pencapaian mutu/kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
10. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
11. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman teknis pelaksanaan SPM pada RSUD Nyitdah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan RSUD Nyitdah.

## BAB II JENIS PELAYANAN

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan yang minimal wajib disediakan RSUD Nyitdah meliputi:
  - a. pelayanan gawat darurat;
  - b. pelayanan rawat jalan;
  - c. pelayanan rawat inap;
  - d. pelayanan bedah;
  - e. pelayanan persalinan dan perinatologi;
  - f. pelayanan intensif;
  - g. pelayanan radiologi;
  - h. pelayanan laboratorium patologi klinik;
  - i. pelayanan rehabilitasi medik;
  - j. pelayanan farmasi;
  - k. pelayanan gizi;
  - l. pelayanan transfusi darah;
  - m. pelayanan keluarga miskin;
  - n. pelayanan rekam medis;
  - o. pengelolaan limbah;
  - p. pelayanan administrasi manajemen;
  - q. pelayanan ambulans /kereta jenazah;
  - r. pelayanan pemulasaraan jenazah;
  - s. pelayanan *laundry*;
  - t. pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;  
dan
  - u. pencegahan pengendalian infeksi.
- (2) Setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Indikator Kinerja dan

Standar Pelayanan.

- (3) Dokumen SPM setiap jenis pelayanan, Indikator Kinerja, dan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 4

- (1) RSUD Nyitdah wajib menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan SPM RSUD Nyitdah.
- (2) Direktur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Direktur menyusun Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Strategis RSUD Nyitdah, target kinerja serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM RSUD Nyitdah.
- (2) Setiap unit pelayanan dan administrasi manajemen RSUD Nyitdah menyusun Rencana Bisnis Anggaran, target kinerja serta upaya dan pelaksanaan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM RSUD Nyitdah.
- (3) Setiap pelaksana pelayanan RSUD Nyitdah menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan SPM RSUD Nyitdah.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM RSUD Nyitdah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dapat menugaskan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 4